

KONFIGURASI INFAK SEDEKAH, ZAKAT, DAN WAKAF UNTUK KEMANDIRIAN UMAT: Sebuah Model Integratif Membangun Filantropi Islam di Era Indonesia Kontemporer

*Miftahul Huda**

Abstract: *This paper attempts to study the phenomenon of the typical of Indonesian Islamic philanthropy. The paper focused on efforts to develop the control or governance of Islamic philanthropy professionally in Indonesian context and its response to modern reality. In this issue, this paper explores the experiences and the efforts of Modern Islamic Philanthropic Institutions, named "Yayasan Dana Sosial Al-Falah" (YDSF) Surabaya in developing various Islamic philanthropic institutions for the self-reliance and the empowerment of social community. The efforts of YDSF Surabaya is to do the integrative model for institutions such as infaq, sadaqah, zakāt, waqf, so that gave birth to Islamic philanthropy configuration that is able to further strengthen the community self-reliance in contemporary Indonesia. Integrative mechanism model between the three instruments of Islamic philanthropy both infaq, sadaqah, zakāt, waqf in building and developing social funds can be done with compact design of social funds delivery, the management program of social funds asset, the program of social fund-raising, and mix design involving the three previous designs applicably.*

Keywords: *Nazīr, Muzakki, Grant Management, Donors Orientation.*

PENDAHULUAN

Mayoritas umat Islam Indonesia berharap bahwa infak sedekah, zakat bahkan wakaf sebagai institusi sosial Islam akan berperan banyak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi umat di era kontemporer,

* Penulis adalah Dosen Syari'ah STAIN Ponorogo.

terutama yang berkaitan dengan ketimpangan kepemilikan sumber-sumber ekonomi. Infak, zakat dan wakaf dianggap sebagai simbol ekonomi keadilan dan kerakyatan yang dapat menempatkan sumber-sumber ekonomi pada tempat semestinya. Sehingga secara kreatif akan sanggup menumbuhkan daya produktivitas anggota masyarakat dalam mencari dan mengembangkan pendapatan mereka. Pada waktu yang sama, ia dapat menjadi media penguatan masyarakat yang dengan efektif bisa mengangkat derajat kelompok masyarakat yang lemah (*mustad'afi>n*), sehingga mereka memiliki kapasitas, potensi dan kesempatan yang sama dengan kelompok yang telah lebih kuat, untuk memakmurkan kehidupan ini dan mengelola sumber-sumber daya alam.

Tetapi realitas menunjukkan lain, data BPS tahun 2008, menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia sebesar 34,96 juta orang atau 15,42 %. Angka statistik ini seakan mewakili suatu gejala kemiskinan yang dirasakan masyarakat kebanyakan, mulai adanya daerah rawan pangan sampai susah mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Data ini juga mengisyaratkan akan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi hajat hidup rakyatnya.¹

Masalah ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan segenap warga telah menjadi sasaran kritik para akademisi, aktivis sosial dan pemikir budaya. Timbul pemikiran baru agar sektor masyarakat diperkuat guna menopang kelemahan negara dan pemodal besar. Sektor masyarakat sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk menyediakan pelayanan sosial, mendukung agenda pemberdayaan, serta mendorong reformasi kebijakan yang

¹ Data Badan Pusat Statistik Tahun 2008.

berpihak kepada rakyat banyak. Singkat kata institusi filantropi Islam dalam masyarakat dapat mendorong pengembangan dan penguatan masyarakat untuk menuju keadilan sosial.

Apalagi dalam konteks Indonesia dewasa ini, tengah mengalami perkembangan yang signifikan tentang eksistensi filantropi Islam ini. Hal ini ditandai oleh meningkatnya antusiasme umat Islam dalam berderma. Kalau dulu telah ada badan amil ataupun nazhir wakaf dan dalam tradisinya beraktifitas di serambi Masjid ketika pengumpulan zakat fitrah misalnya, saat ini sudah mulai bermunculan berbagai lembaga yang lebih terstruktur dan komplit, seperti Dompet Dhuafa, Graha Zakat, Rumah Zakat dan sebagainya. Selanjutnya nampak jelas meningkatnya kualitas dan kapasitas lembaga filantropi dalam pengelolaannya, dan juga adanya usaha melakukan revitalisasi filantropi Islam dengan mentransformasikan filantropi berparadigma lama menuju filantropi paradigma baru. Bukti-bukti inilah lebih menunjukkan bahwa masyarakat bisa berkembang dengan mandiri bahkan tanpa *advice* dari pemerintah.²

Dalam konteks itulah tulisan ini mencoba mengungkap pengalaman dan ihtiar salah satu lembaga filantropi Islam modern dan tertua yaitu Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya yang didirikan pada tahun 1987, masa sebelum lembaga filantropi Islam modern lainnya berdiri dalam mengembangkan berbagai institusi filantropi Islam untuk kemandirian dan penguatan masyarakat. Secara spesifik tulisan ini menggambarkan upaya YDSF Surabaya

² Azyumardi Azra, "Filantropi Islam, Civil Society, dan Keadilan Sosial", dalam Irfan Abubakar & Chaider Bamualim, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatulloh, 2006), viii-ix.

melakukan model integratif untuk institusi infak sedekah, zakat, dan wakaf, sehingga melahirkan konfigurasi filantropi Islam yang mampu lebih memperkuat upaya kemandirian masyarakat dalam era Indonesia kontemporer.

Agar lebih sistematis, tulisan ini diawali dengan konsepsi tentang filantropi Islam, institusi filantropi Islam berupa infak sedekah, zakat dan wakaf, pengalaman YDSF dalam mengembangkan filantropi Islam, tata kelola perpaduan tiga institusi filantropi Islam dan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan.

FILANTROPI ISLAM: SKETSA KONSEPTUAL DAN INSTITUSIONAL

Istilah filantropi berasal dari Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi, pelayanan, dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Menurut sifatnya dikenal dua bentuk filantropi, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional atau karitas pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual. Dengan orientasi seperti itu, dalam batas tertentu para dermawan seringkali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status di mata publik. Model karitas seperti ini justru mempertebal relasi kuasa si kaya terhadap si

miskin. Dalam konteks makro, filantropi tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan akibat ketidakadilan struktural.³

Sedangkan filantropi untuk keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktural yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konsep filantropi keadilan sosial diyakini bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Dalam praktiknya filantropi keadilan sosial menciptakan hubungan yang setara antara pemberi dan penerima. Substansi filantropi keadilan sosial juga jelas terlihat pada orientasinya yakni perubahan institusional dan sistemik.⁴

Di dalam realitas kehidupan, aspek filantropi sangat berkait erat dengan pemerataan harta kekayaan yang membedakan antara dua kelompok, yaitu kelompok miskin dan kelompok kaya. Menyamakan, meratakan kedua kelompok tersebut secara materi adalah merupakan usaha yang naif. Karena perbedaan antara kelompok miskin dan kaya, tidak semata-mata disebabkan faktor materi, tetapi juga faktor psikologis. Oleh karena itu, yang dapat menghubungkan dan mensejajarkan antara kedua kelompok tersebut adalah keadilan dan yang memisahkannya adalah kedaliman yang dialami oleh mereka dalam kehidupan.

³ Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah dan FF, 2005), 4.

⁴ Ibid.

Dalam konteks ini, normatifitas Al-Qur'an berada di antara kedua kelompok yang bertolak belakang kepentingannya. Terhadap kelompok kaya, Al-Qur'an mempengaruhi mentalnya agar mau memandang ketimpangan antara dirinya dan orang lain yang menderita dengan kacamata "kesamaan dan kesetaraan" sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian, kesengsaraan dan penderitaan orang lain akan segera di atasi agar dapat menikmati kehidupan sebagaimana yang ia rasakan. Terhadap kelompok miskin, Al-Qur'an memberikan dorongan agar keluar dari belenggu kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk mendapatkan hak-hak kelayakan sebagai makhluk.⁵

Dalam perspektif teologis, hubungan antara manusia dan alam adalah hubungan kemitraan yang berada dalam bingkai kemakhlukan. Dalam hal ini, hubungan tersebut terformat dalam "pengelola-pemanfaat"⁶ yang didasarkan atas tanggung jawab (*amânah*) terhadap fungsi dasar kekayaan dan kebutuhan dasar manusia. Fungsi dasar kekayaan adalah sebagai jaminan Tuhan terhadap kehidupan makhluk. Perbedaan geografis, akan berpengaruh pada perbedaan

⁵ Al-Taubah(9): 34-35.

⁶Al-Qur'an memandang bahwa manusia dan kekayaan berada dalam posisi yang setara dalam kemakhlukan. Keduanya sama-sama makhluk ciptaan Allah, setiap ciptaan berada pada kekuasaan Penciptanya (al-Mā'idah(5): 17, 120). Harta dan manusia hanyalah bagian dari sekian macam ciptaan Tuhan yang kedua-duanya tunduk pada kekuasaan dan kepemilikan-Nya. Dengan demikian, penisbahan kekayaan pada kekuasaan seseorang (al-Taubah(9): 103, al-Ma'ārij (70): 24), tidaklah berentangan dengan penisbahan kekayaan kepada penciptanya. Hal ini karena kepemilikan manusia hanyalah kekuasaan dan kewenangan dalam pemanfaatan dan pengembangan, bukan kepemilikan dan kekuasaan mutlak. 'Alā' al-Dīn Za'tarī, *Ma'ālim Iqtishādiyyah fī Hayāh al-Muslim*, (Damaskus: Bayt al-Hikmah, 2001), 16.

selera, jenis konsumsi sekaligus kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup manusia. Perbedaan kebutuhan menyebabkan perbedaan kekayaan yang disisihkan. Perbedaan tersebut akan membedakan dalam pemilikan, perbedaan pemilikan menyebabkan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Dari perbedaan tersebut, kelompok miskin adalah penderita yang harus mendapatkan penanganan. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak mengajak kelompok miskin secara langsung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mengadakan perhitungan dengan kelompok kaya dalam menetralsir ketimpangan tersebut. Al-Qur'an menyerukan dan membicarakan penyelesaian masalah orang miskin kepada kelompok kaya dengan mengetuk kesadarannya agar memikirkan nasib saudaranya. Untuk mencari solusi problem tersebut, Al-Qur'an menetapkan sebuah instrumen yang formal berkaitan dengan penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan orang miskin.

Istrumen tersebut lazim disebut dalam Islam sebagai aktifitas filantropi yang beberapa hal dikenal dalam institusi infak sedekah, zakat dan wakaf. Adapun penjelasannya sebagaimana berikut ini:

A. Institusi Infak Sedekah

Dalam terminologi agama, infak adalah penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk pemenuhan kebutuhan orang lain. Penyaluran kekayaan tersebut bukan semata-mata tidak diorientasikan pada pengembangan nominal materi secara mutlak. Infak merupakan terminologi secara umum yang mencakup

seluruh penggalangan dana sosial untuk membantu kebutuhan orang-orang yang lemah.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kata infak lebih bersifat spesifik, yaitu pemberian yang tidak terikat oleh kebijakan formal, pemberian tersebut didasarkan atas kerelaan. Sedang yang lain ada yang memahami bahwa infak bersifat umum yaitu segala bentuk pemberian baik yang wajib maupun yang sukarela. Infak memegang peran penting dalam menyalurkan fungsi kekayaan untuk memahami hajat dasar kehidupan. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak memberikan standar nominal, baik standar minimal maupun maksimal. Ia hanya memberikan standar kualitas dan kelayakan untuk difungsikan.

Dalam tulisan ini dianggap sama antara term infak dan sedekah yaitu sama-sama merupakan pemberian yang bersifat sukarela. Walaupun ada yang membedakannya misalnya dari segi kuantitatif, sedekah dianggap merupakan pemberian yang lebih kecil dan infak merupakan pemberian yang lebih besar.

B. Institusi Zakat

Zakat merupakan salah satu komponen pokok kesempurnaan keislaman seseorang. Zakat menjadi kunci keshalihan seseorang, baik terhadap Tuhannya maupun terhadap sesamanya. *Zakat* dikategorikan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *ruhiyyah* dan dimensi *māliyah*. Dimensi *ruhiyyah*, zakat diharapkan dapat membersihkan jiwa pelakunya (*muzakki*) dari sifat bakhil, kikir, loba, dan tamak agar tumbuh rasa solidaritas terhadap golongan lemah. Solidaritas tersebut dibangun dalam bingkai kemanusiaan untuk membersihkan jiwa

penerimanya (*mustahiqq*) dari perasaan iri hati dan benci terhadap orang kaya. Dimensi *māliyah*, zakat diharapkan dapat memisahkan kekayaan orang kaya yang menjadi hak orang-orang miskin serta dapat meratakan fungsi kekayaan dalam kehidupan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki modal.⁷

Ulama' membedakan antara infak dan zakat, hanya dalam perspektif hukum, yaitu antara wajib atau sunnah. Perspektif ini dilihat dari aspek konteks penunjukkan kedua kata tersebut yaitu:

- 1) Kata infak kadang-kadang disebut setelah kata iman dan taqwa yang masih dalam tataran ideologis, belum praktis, dan sistematis.⁸
- 2) Kata infak hanya dipandang dari aspek ekonomi murni yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan secara biologis.⁹
- 3) Kata infak hanya dipandang sebagai nilai etis yang ideal dan hanya dijadikan sebagai permisalan, belum berupa nilai yang operasional.¹⁰
- 4) Legalitas keberadaan infak, berasal dari pertanyaan orang-orang yang telah memiliki kesadaran tinggi yang ingin meningkatkan kesalihannya. Wajar, jika infak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan sukarela.¹¹

Tujuan yang hendak dicapai dari infak maupun zakat adalah mengatasi kebutuhan dasar hidup kelompok

⁷Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 35.

⁸Ali 'Imrān(3): 134, al-Anfāl(8): 3, al-Qashash(28): 54, al-Sajdah(32): 16.

⁹Al-Taubah(9): 91-92.

¹⁰Al-Baqarah(2): 261, 262, 265, 274, Ali 'Imrān(3): 117.

¹¹Al-Baqarah(2): 215, 219.

lemah, untuk mencapai tatanan kehidupan yang berdasarkan pada keadilan dan kemanusiaan. Infak adalah term yang bersifat umum (*abstract noun*),¹² sementara zakat adalah instrumen yang bersifat partikular (*proper noun*). Keduanya memiliki peran dan posisi yang sama dalam pencapaian tujuan. Perbedaan posisi dan peran tidak membedakan nilai dan kedudukan, karena posisi hanya bagian dari strategi. Dengan demikian, membedakan antara infak dan zakat yang hanya didasarkan pada kedudukan (hukum), menjadikan keduanya terputus dari titik temunya.

Berkaitan dengan penyaluran dan pemanfaatan kekayaan, zakat selazimnya tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban memberikan kekayaan. Akan tetapi harus diposisikan sebagai proses, yaitu memperoleh harta secara bersih dan membersihkan harta yang telah diperoleh dengan cara yang bersih juga. Ulama' klasik ketika mendefinisikan zakat, mereka masih menganggap bahwa zakat adalah kewajiban yang dialamatkan dan diatasnamakan Tuhan. Dalam hal ini, zakat yang dipandang secara imperatif akan memberikan kesan, bahwa perasaan bermurah hati dan belas kasihan akan membeku karena sudah dimekanisasikan oleh hukum. Orang bertindak terhadap sesuatu tidak lagi didasarkan pada kesadaran diri secara utuh, melainkan didasarkan pada bayang-bayang ancaman yang menghantui kebebasan jiwanya.

¹² Di dalam filsafat, penentuan antara yang "konkret" dan "abstrak" mendapat posisi penting, karena manusia tidak dapat menghindari adanya pluralitas bahasa, baik dari segi penggunaan maupun dari substansi bahasa itu sendiri. M. Amin Abdullah, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 24.

Dalam perspektif ekonomi, zakat adalah suatu gerakan untuk mentransformasikan kehidupan ekonomi. Dari ekonomi yang individualistik, materialistik, kapitalistik, liberalistik yang didorong oleh keserakahan dalam mengejar kenikmatan, menjadi suatu kehidupan kebersamaan dan kesejahteraan. Zakat adalah melindungi sumber daya, menghormati harkat dan martabat manusia, serta mampu mencegah berbagai konflik dalam masyarakat. Dalam mentransformasikan sebuah kehidupan, zakat bukan sekadar penyerahan kekayaan kepada kelompok miskin untuk menyehatkan kehidupannya, melainkan harus tercakup di dalamnya pendidikan jiwa manusia, baik si pemberi maupun penerima.¹³ Terhadap si pemberi (*muzakki*), agar muncul perasaan kemanusiaan yang didasarkan atas kesamaan dalam keyakinan tentang Tuhan, kemakhlukan, serta keberlangsungan hidup. Sementara terhadap si penerima zakat, jangan dipahami bahwa Islam seolah-olah mengajarkan kepada mereka untuk menjadi orang yang menyandarkan tangannya sambil meminta-minta dan mengharap belas kasihan dari orang lain. Islam mengajarkan agar setiap muslim dapat menjadi pelaku amal kebajikan. Untuk menjadi pelaku tersebut orang Islam harus kaya, dan agar bisa kaya, ia harus bekerja dan berkarya dengan gigih dan baik. Jika tidak demikian, maka orang kaya hanya akan merasa diperas dan dirampas tenaga dan kekayaannya. Sementara orang miskin hanya akan menambah kemalasan dengan

¹³ Ali Syari'ati, *Membangun Masa Depan Islam: Pesan Untuk Para Intelektual Muslim* (Bandung: Mizan, 1994), 27.

menggantungkan kebutuhannya pada jerih payah orang lain.¹⁴

Terhadap si pemberi zakat diharapkan dapat mensucikan jiwa orang kaya dari sifat kikir, mendidik untuk berinfak, sebagai manifestasi rasa syukur atas karunia Tuhannya, mengendalikan kecintaan terhadap kekayaan agar ia tidak menjadi budak kekayaan, dan sebagai mediator rasa simpatik dengan kelompok miskin. Sementara pengaruh zakat terhadap si penerima, diharapkan dapat membantu untuk membebaskan kebutuhan orang yang membutuhkan dan menghilangkan rasa kebencian terhadap orang kaya yang disebabkan karena kecemburuan terhadap kepemilikan kekayaan.¹⁵

Tatanan ekonomi yang diilhami oleh konsep *tazkiyah* adalah tatanan ekonomi yang didasarkan pada kebersihan dari hak-hak orang lain yang harus diserahkan. Di samping itu, tatanan tersebut juga harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, pertumbuhan, perkembangan, penghargaan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kaum fakir, miskin dan orang-orang yang tidak berpihak kepadanya keuntungan dalam transaksi ekonomi, harus

¹⁴ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

¹⁵ Al-Taubah (9): 103.
 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

diperhitungkan nasibnya. Karena ketidakberuntungan bagi suatu kelompok, akan menjadi salah satu sebab tambahnya keuntungan bagi kelompok lain. Jika orang yang berhasil tidak mempedulikan kelompok yang gagal, maka keuntungan akan menggali jurang ketimpangan bagi kelompok lain.¹⁶

C. Institusi Wakaf

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Al-Qur'an, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan urgensi kedermawanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik.¹⁷ Hadis Nabi dan praktik Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti ajaran Islam. Namun dalam perkembangannya, institusi wakaf tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa. Wakaf dalam bentuk yang sederhana telah dipraktikkan para sahabat atas petunjuk Nabi. Salah satu riwayat yang menjadi dasar praktik wakaf pada masa awal Islam adalah hadis Ibn Umar. Hadis ini mengisahkan 'Umar Ibn Khaṭṭab yang mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat Makkah. 'Umar yang hendak bersedekah dengan lahan ini menanyakan kepada Nabi perihal niatnya tersebut, dan

¹⁶ A'isyah 'Abd al-Rahmān bint al-Syāthi', *Al-Tafsīr al-Bayānī li al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1990), juz. 1, h. 25.

¹⁷ Dalam Al-Qur'ān, "wakaf" dimaknai sebagai suatu perbuatan berderma sejatinya merupakan bagian dari esensi philantropi seperti konsep *khayr* (al-Hājj (22): 77), konsep *infāq* (al-Baqarah (2): 267) dan *birr* (Ali 'Imrān(3): 97).

Nabi bersabda, "jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya".¹⁸

Ungkapan Nabi di atas pada gilirannya menjadi landasan normatif dan doktrinal wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi inti atau substansi definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Adapun pemilihan makna ini, Al-Kabisi mengungkapkan argumentasinya: *pertama*, makna wakaf di atas langsung dikutip dari hadis Nabi kepada 'Umar. Nabi adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya dan yang paling mengerti akan sabdanya. *Kedua*, pemaknaan ini tidak ditentang oleh pendapat berbagai madhab fiqh. Dan *ketiga*, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja dan tidak mengandung perincian yang dapat mencakup definisi lain, seperti niat taqarrub kepada Allah, status kepemilikan, konteks waktu dan sebagainya.¹⁹

Landasan hadis ini melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konseptual

¹⁸ Diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang hampir sama oleh al-Bukhārī (1987:II/840), Muslim (III: 1255-1256), al-Tirmidhī (II: 417, Abu>Da>wud (III: 116-117, Ibnu Mājah (II: 801) dan al-Nasā'ī (1420 H:VI/230-232), lebih lengkapnya lihat Ibrāhīm Mahmūd Abd. Al-Bāqī, *Dawr al-Waqfi fi Tanmiyat al Mujtama' al Madani' (Namūdaj al Amānah al 'Ammah li al Auqāf bi Daulah al Kuwait)* (Dawlah Kuwait: Al Amānah al 'Ammah li al Auqāf Idārah ad-Dirāsah wa al-'Alāqat al-Khārijīyah, 2006), 16., adapun redaksinya adalah:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إنني أصببت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها) . قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ولا يطعم غير مأمول . قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأمل مالا

¹⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi., *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 61-62.

dan praktik wakaf. *Pertama*, bahwa kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat. *Kedua*, kelanggengan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan. *Ketiga*, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. *Keempat*, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. *Kelima*, diperbolehkannya nazhir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf.²⁰

Qahaf merangkum dari berbagai pendefinisian tentang wakaf, dengan menyebutkan beberapa inti dari wakaf, yaitu: *pertama*, menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomis dan bisa memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu. *Kedua*, definisi wakaf mencakup harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak atau adanya manfaat dari menkapitalisasi harta non finansial. *Ketiga*, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. *Keempat*, berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang bersifat sementara maupun selama-lamanya. *Kelima*, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta wakaf, atau juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkannya sesuai dengan tujuan wakaf. *Keenam*, mencakup jalan

²⁰ Tuti A Nadjib & Ridwal Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), 30.

kebaikan umum keagamaan, sosial dan lainnya. *Ketujuh*, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.²¹

Hakikat wakaf di atas menunjukkan bahwa wakaf harus produktif dan memberikan manfaat terus-menerus maka dibutuhkan fungsi-fungsi pengelolaan dan organisasi yang mandiri dan berkelanjutan. Karena itu, wakaf harus dikelola dengan manajemen yang baik dan manajemen fundraising dalam institusi wakaf merupakan kebutuhan awal yang tidak bisa ditawar lagi.

Praktik wakaf merupakan praktik yang sudah lama dikenal oleh masyarakat manusia, sebagian mereka sudah memberikan sebagian kekayaan mereka untuk tempat-tempat ibadah (kuil, sinagog, gereja dan lain sebagainya), dan sebagian kecil memberikan derma untuk para fakir-miskin. Orang Yunani dan Romawi, demikian pula orang Cina dan India sudah mengenal praktek pemberian derma untuk rumah-rumah ibadah mereka atau untuk membantu para fakir-miskin mereka. Tetapi lompatan besar dalam wakaf ini baru terjadi pada komunitas Islam di Madinah. Menjadi jelas dan beragam tujuannya, jelas sasarannya, jelas dasar aturannya, dan berubah fungsinya, tidak sebatas dalam tataran keagamaan, melainkan merambah dalam tataran kesejahteraan sosial, sehingga sistem itu sendiri telah menyentuh wilayah kebutuhan masyarakat luas.²²

²¹ Mundīr Qahaf, *Al-Waqf al-Islāmī Taṭawwuruḥu, Idāratuḥu, Tanmiyatuh* (Dimshaq Syuriah: Dār al Fikr, 2006), 52-54

²² *Ibid.*, ii-iv.

Karena demikian itu, maka komunitas Islam sejak era sahabat telah memahami dan merasakan pentingnya wakaf yang dinamik, yang memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan sosial (kesejahteraan), maka mereka segera mengembangkan wakaf untuk kesejahteraan keluarga, yang bertujuan membentuk “kapital” untuk membantu anak keturunan orang-orang pemberi wakaf dikemudian hari. Kemudian mereka memperluas pengertian wakaf menjadi wakaf produktif (*al-waqf al-istismar*) yang bertujuan mengembangkan dana atau asset wakaf ini menjadi asset yang bernilai ekonomis, meskipun tetap bertujuan utama untuk amal kebaikan dan kesejahteraan. Dan sebagai hasilnya, belum sampai akhir abad ketiga hijriyah, masyarakat Islam telah berhasil memperluas dan menganekaragamkan tujuan wakaf, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kesejahteraan umat atau kemanfaatan umum dalam dunia Islam tanpa keterlibatan wakaf yang membiayainya, dan berperan dalam pengelolaannya, seperti: santunan dan pelayanan anak yatim, perlindungan dan pendidikan anak-anak usia dini, perbaikan saluran air sungai, perluasan jaringan air minum, dan pelayanan lingkungan sosial. Gerakan wakaf Islam selanjutnya telah mengambil peran penting pada dua sektor pelayanan sosial, yakni sektor pendidikan, dan sektor kesehatan masyarakat.

Ibnu Jubair, melaporkan dari perjalanan ekspedisinya di kawasan Timur, tentang fasilitas dan layanan yang diberikan kepada para pelajar dan mahasiswa di Damaskus dan Kairo, berupa tempat tinggal, beasiswa dan biaya hidup, ditambah dengan tersedianya guru/dosen yang kompeten dan profesional,

sehingga ia menganjurkan kepada anak-anak di negerinya (Andalus) agar mau pergi mencari ilmu di Damaskus dan Kairo, yang penuh fasilitas dan beasiswa dari dana wakaf. Ibnu Khaldun, juga bercerita tentang apa yang ia lihat di Kairo, yakni adanya perhatian dan fasilitas yang diberikan kepada ulama dan pelajar/mahasiswa ketika ia sampai kesana, setelah pindah dari kawasan dunia Islam bagian Barat. Dalam laporannya, ia mengatakan, bahwa para mahasiswa yang mendapat beasiswa itu termasuk yang sudah berkeluarga maupun yang masih lajang.²³

TATA KELOLA PERPADUAN INFAK SEDEKAH, ZAKAT, DAN WAKAF: MENGAJI PENGALAMAN YDSF SURABAYA UNTUK KEMANDIRIAN UMAT

Gagasan didirikannya Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya, bermula dari keinginan beberapa pengurus Yayasan Masjid Al Falah Surabaya, untuk meneruskan kebiasaan yang dilakukan oleh H Abdul Karim (Ketua Yayasan Masjid Al Falah pertama). Beliau hampir setiap hari selepas melaksanakan shalat Subuh, berkeliling di daerah pinggiran kota Surabaya untuk melihat keadaan Masjid/Musholla yang sedang dibangun. Apabila bangunan tersebut belum selesai bahkan terbengkalai, ia segera menghubungi beberapa donatur muslim untuk diajak bersama-sama menyelesaikan pembangunan tersebut.²⁴

Dari kebiasaan itulah, muncul ide untuk membentuk lembaga yang dikelola dengan baik dan berfungsi sebagai lembaga sosial keagamaan. Didirikan 1 Maret 1987, Yayasan

²³ Ibid.

²⁴ Agus Yanto dkk., *Sepuluh Tahun YDSF* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 20.

Dana Sosial al Falah (YDSF), pada awalnya adalah sebagai lembaga penggalangan dan pendayagunaan dana yang amanah dan profesional sebagai lembaga pengelola infak dan sedekah saja. Dalam perkembangan berikutnya, YDSF dikukuhkan menjadi lembaga amil zakat (LAZ) nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No. 523 tanggal 10 Desember 2001 menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal, sehingga aktifitas YDSF lebih meluas dan berkembang. YDSF selanjutnya merespon dari masyarakat dengan mengembangkan harta wakaf yang diamanatkan kepada YDSF, mulai tahun 2006 sampai sekarang.²⁵ Mulai dari sinilah YDSF mengembangkan pola perpaduan filantropi Islam baik infak sedekah, zakat maupun wakaf dengan manajemen yang profesional.²⁶

Program Penggalangan dan Penghimpunan Dana Sosial

Penggalangan donatur sampai akhir tahun 2009, YDSF menghimpun lebih dari 93.000 donatur (khusus YDSF Surabaya) dan berikut cabang YDSF seluruh Indonesia

²⁵ Beberapa hasil dokumentasi YDSF: Akta Yayasan, Surat Keputusan Lembaga Amil Zakat dan Anggaran Dasar YDSF.

²⁶ Adapun visi YDSF adalah menjadi organisasi pengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf nasional terpercaya yang selalu mengutamakan kepuasan donatur dan mustahik. Adapun misinya: 1) memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui program-program layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi serta SDM yang amanah dan profesional, 2) melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat, 3) memberikan keuntungan dan manfaat yang berlipat bagi donatur dan mustahik. lihat <http://www.ydsf.or.id/program.php?mn=ps&aksi=list>, (diunduh 4 Agustus 2010).

sejumlah lebih dari 161.000 donatur dengan berbagai potensi, kompetensi, fasilitas, dan otoritas dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah terajut bersama YDSF membentuk komunitas peduli dhuafa. Capaian ini tidaklah mudah, dibutuhkan manajemen yang profesional khususnya manajemen penggalangan dana/daya dan manajemen pendayagunaanya untuk mengembangkan lembaga YDSF ini.²⁷

²⁷ Paradigma organisasi YDSF adalah: 1) kemampuan YDSF dalam mendayagunakan dana secara amanah & profesional, sehingga menghimpun dana adalah konsekuensinya dan pendayagunaan dana dilaksanakan secara syar'i, efisien, efektif & produktif. Operator pendayagunaan dana YDSF adalah para ahli (*expert*) di bidangnya yang mewujud dalam Konsorsium Pendidikan Islam (KPI), Pusat Dakwah (PUSDA), dan Pusat Layanan Sosial Masyarakat (PLASMA). 2) YDSF adalah lembaga dakwah berbasis sosial yang amanah & profesional. Seluruh aktivitas YDSF bermuara pada dakwah dengan nilai-nilai universal dan harus memenuhi *standart operational procedur* manajemen modern. 3) program-program pendayagunaan dana YDSF harus tepat sasaran, tepat guna dan *multiplier effect* hingga menimbulkan shadaqah jariyyah bagi para donatur. 4) YDSF harus mampu merakit segenap potensi, kompetensi, fasilitas & otoritas donatur & masyarakat baik terkait dengan aktivitas penghimpunan dana maupun aktivitas pendayagunaan dana. 5) setiap direktorat YDSF didesain untuk menjadi model yang layak dan mudah ditiru oleh lembaga manapun. Indikator utamanya adalah setiap direktorat menjadi rujukan utama masyarakat dalam beraktivitas di bidang tersebut. 6) YDSF harus mampu menembus batas-batas sektarian dan primordialisme dalam menjalankan misi kasih sayang bagi seluruh semesta. Sistem manajemen YDSF adalah : 1) sistem manajemen YDSF dibuat untuk menjamin karyawan agar senantiasa berada pada puncak ketulusan dan profesionalisme (*sincerity & professionalism*) saat bekerja hingga mampu mencapai *the outstanding results* tiap menunaikan tugas. 2) dalam membangun sistem manajemen direktorat pendagunaan dana, peran donatur yang ahli (*expert*) di bidangnya menjadi sentral. Setiap direktorat melakukan benchmarking kepada institusi-institusi donatur dan jejaring YDSF. 3) manajemen YDSF juga melakukan proses promosi, proyeksi dan nominasi SDM di level manajerial dan direksi. 4) pengelolaan direktorat pendayagunaan dana dan penghimpunan dana dibuat dalam boarding

Tahun 2009 merupakan sebuah tahun lanjutan konsolidasi bagi YDSF. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 terjadi restrukturisasi organisasi dalam tubuh YDSF. Dalam proses memandirikan cabang YDSF dan meleburnya direktorat Pusda dan Plasma menjadi satu, yaitu Divisi Penyaluran. Oleh karena itu YDSF berbentuk Lembaga Amil Zakat Nasional yang utuh agar tetap eksis serta berkiprah secara amanah dan profesional di tengah-tengah masyarakat

Periode Januari-Desember tahun 2009 penghimpunan dana infak sedekah, zakat dan wakaf dari donatur YDSF serta masyarakat umum meningkat dan melampaui target dibandingkan tahun 2008. Total penerimaan dana ZIS secara nasional pada tahun 2009 sampai Desember adalah sebesar Rp. 30,097,221,688,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan perolehan pada Januari-Desember 2008 adalah sebesar Rp. 27.618.790.118,-.

Pada tahun 2009 peningkatan terjadi pada hampir semua sektor donasi. Sektor dana Infak Tidak Terikat

terpisah. Sehingga struktur dan SDM terutama level manajer dan direksi dapat berfungsi optimal. Paradigma Program YDSF adalah 1) program-program YDSF berorientasi pada masyarakat (*market orientation*). Karena itu program-program fundraising YDSF berorientasi pada donatur (*donors orientation*), sedangkan program-program pendayagunaan dana YDSF berorientasi pada dhuafa (*poor orientation*). 2) tiap direktorat harus punya data yang banyak dan akurat tentang bidangnya masing-masing. 3) YDSF terus menerus memastikan bahwa program-program marketing & layanan donatur YDSF sesuai dengan keinginan donatur, 4) YDSF juga selalu memastikan bahwa program-program pendayagunaan dana YDSF bisa menjadi *problem solver* dari sebagian permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. 5) perencanaan dan pelaksanaan program di setiap direktorat YDSF sebisa mungkin berada di dalam koridor syar'i, amanah dan professional. 6) agar dapat efisien, efektif & produktif, maka integralitas & sinergisitas antar program di setiap direktorat YDSF menjadi penting. lihat (<http://www.ydsf.or.id/program.php?mn=ps&aksi=list>, (diunduh 4 Agustus 2010).

terhimpun adalah Rp.17.465.082.369,- sedangkan pada tahun 2008 sebesar Rp.16.475.124.666,- Sektor infak terikat juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009 jumlah donasi yang terhimpun sebesar Rp.6.804.198.493,- serta menunjukkan adanya kenaikan sebesar 17.65% dan jika dibandingkan pada tahun 2008 yang sebesar Rp. 4.940.926.967,- mengalami pertumbuhan sebesar 37.71%. Begitu pula dengan sektor zakat juga mengalami kenaikan. Jumlah zakat yang terhimpun pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 5.272.564.520,- sedangkan jika dibandingkan tahun 2008 yang sebesar Rp 4.555.537.516,- penghimpunan zakat tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp. 717.027.604 (tujuh ratus tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) atau tumbuh sebesar 15.74%.²⁸ Sedangkan untuk wakaf tunai saja sebesar Rp. 542.920.500,00, dengan tanpa melihat aset dalam bentuk harta tidak bergerak yang belum terkonfirmasi seperti aset tanah wakaf di Gresik dan Sidoarjo.

Dari penerimaan pada tahun 2009 saja berjumlah lebih dari 30 milyar. Ini membuktikan bahwa tata kelola dalam pengumpulan dan penyaluran dana sosial atau filantropi Islam berkembang pesat. Apalagi instrumen atau institusi filantropi yang disuguhkan beraneka ragam mulai dari infak sedekah sampai zakat dan wakaf.

Tabel. 1.

Pemasukan YDSF Surabaya Tahun 2009

Penerimaan kas dari infak, sadaqah (wakaf tunai)	24,754,405,164
Penerimaan kas dari zakat	5,243,114,520
Penerimaan kas dari pendapatan lain-lain	99,702,004

²⁸ Dokumentasi laporan tahunan YDSF 2009.

Jumlah	30,097,221,688
--------	----------------

Penghimpunan dana sosial berdasarkan berbagai program yang ditawarkan terdiri dari: infak Rumah Cinta Yatim, infak pena Bangsa, infak UAC/ Kemanusiaan, Ramadhan, Program Salur Tebar Hewan Qurban. Sedangkan YDSF Surabaya dalam mengembangkan model pengumpulan dana secara umum dapat dikelompokkan menjadi: program intensifikasi, program ekstensifikasi, dan program layanan donatur.

Program intensifikasi di antaranya terdiri dari: pertama, program intensifikasi donatur yang bertujuan untuk mengajak para donatur YDSF untuk menaikkan nilai harta wakafnya. Kedua, program dana peduli koordinator bertujuan untuk meringankan beban para koordinator donatur yang sedang tertimpa musibah, selain itu juga merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap para koordinator. Ketiga, program silaturahmi ke koordinator donatur dan donatur premium yang bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara YDSF dan koordinator donatur.

Program ekstensifikasi terdiri dari beberapa program, di antaranya: pertama, program dakwah donatur ke calon donatur yaitu sebuah program baru di divisi penghimpunan. Program ini memotivasi donatur untuk bisa berperan mengajak keluarga, saudara, atau teman untuk menjadi donatur baru di YDSF. Kedua, kegiatan penghimpunan dan sosialisasi program seperti gerai wakaf, gerai zakat, gerai kurban, surat langsung, telepon donatur, penghimpunan lewat elektronik (melakukan proses marketing melalui website, mailing list dan email), spanduk & banner, gerakan

sadara infak, zakat dan wakaf di media, dan stiker pencitraan di mobil. Ketiga, gelar stand dengan membuka gerai pada saat event-event tertentu dengan bekerjasama dengan panitia event. Keempat, kerjasama dengan CSR dan pemerintah. Kelima, kerjasama dengan sekolah dan komunitas.

Sedangkan program layanan donatur, di antaranya: pertama, acara layanan donatur seperti: pelatihan menjadi orang tua efektif, keluarga sakinah (*excellent family training*), membangun tim solid (*sinergy building*), nanda cerdas peduli (NCP), tarhib Ramadhan, buka bersama koordinator, pelatihan manajemen zakat dan wakaf. Kedua, aktivitas rutin layanan donatur seperti: layanan pembayaran ziswaf prima, cepat dan tepat, layanan ambulance untuk donatur, layanan sms cinta (berita dan tausiah), layanan telepon.

Program Penyaluran dan Pendayagunaan Dana Sosial

Sedangkan dalam mengelola pendayagunaan melalui divisi penyaluran atau pendayagunaan dana dalam program-program yang dilakukan YDSF adalah: bidang pendidikan dan yatim, bidang dakwah dan masjid, serta bidang kemanusiaan. Ketiga program penyaluran di atas dikonsentrasikan pada 5 bidang garap utama yaitu: 1) meningkatkan kualitas pendidikan, 2) merealisasikan dakwah Islamiyah, 3) memakmurkan masjid, 4) memberikan santunan kepada yatim piatu, dan 5) menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Dalam pengelolaan penyaluran wakaf seperti wakaf tunai untuk Al-Qur'an, Al-Qur'an Braille, mobil ambulan, dan untuk bangunan Masjid dan sekolah, prosesnya langsung diserahkan kepada penerima harta wakaf sehingga memberikan manfaat langsung kepada mereka. Sedangkan

untuk wakaf tunai mobil ambulance dioperasikan dengan setidaknya memberikan *income* pendapatan bagi YDSF khususnya bagi anggota donatur yang berjarak jauh dan masyarakat luas.

Program Perpaduan Pengelolaan Dana Sosial di YDSF

Dari berbagai peran yang bisa dilakukan oleh YDSF sebagai lembaga filantropi modern dalam mengelola instrument filantropi seperti infak sedekah, zakat dan wakaf dapat diacungi jempol dalam melakukan penggalangan dana sosial dari masyarakat. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan masing-masing intrumen filantropi yang memang ketiganya mempunyai karakter berbeda maka dibutuhkan tata kelola yang bersifat integratif dan koneksitas pengelolaan menjadi penting.

Dalam ketiga pola pengelolaan dana sosial baik dari *resource management* dana sosial tentu tidak bisa dilepaskan dalam pola pengelolaan *asset management*. Kedua pola pengelolaan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dengan *grant management* yaitu penyaluran hasil dana sosial kepada masyarakat luas. Karena itu perlu dilakukan manajemen ramuan dengan mengintegratifkan ketiga pola pengelolaan dana sosial baik infak sedekah, zakat maupun wakaf tersebut dalam mengelolanya untuk kepentingan masyarakat.

Masyarakat semakin tergerak untuk mendermakan harta miliknya seperti uang, apabila jelas pengelolaan dan keperuntukan uang yang didermakan. Tentu program penyaluran dana sosial dan metode penggalangannya serta memupuk motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas menjadi tak terhindarkan.

Beberapa desain mekanisme tata kelola berbagai institusi filantropi Islam dalam satu kelembagaan secara integralistik bisa dilakukan, misalnya: **pertama**, desain integralistik dalam penyaluran hasil dana sosial filantropi baik infak sedekah, zakat atau wakaf (*grant design*) dalam satu aplikasi program penyaluran hasil dana sosial. Artinya ketiga instrumen filantropi Islam baik infak sedekah, zakat dan wakaf mempunyai visi penyaluran dan pendayagunaan hasil filantropi yang sama misalnya untuk pendidikan atau kesehatan. Sehingga walaupun donatur dalam niatnya berbeda ketika mendermakan hartanya baik itu, infak sedekah, zakat atau wakaf tetapi mempunyai kesamaan dalam penyalurannya.

Kedua, desain integralistik dalam pengelolaan aset dana sosial (*asset design*), yaitu pengembangan dan investasi dana sosial diantara ketiga instrumen filantropi Islam yaitu infak sedekah, zakat dan wakaf, baik dalam penyaluran secara langsung kepada mustahiq atau penerima dana sosial maupun lewat investasi properti, pengembangan usaha mikro, model investasi syari'ah, maupun yang lain. Dalam desain ini perlu dicermati karena ketiga instrumen filantropi Islam ada perbedaan karakter yang sangat mencolok dalam penyalurannya. Misalnya zakat yang hanya dibatasi oleh delapan *aṣnāf* penerima zakat, berbeda dengan infak sedekah yang hanya untuk karitatif, maupun wakaf yang bisa dikelola dan dikembangkan dulu.

Ketiga, desain integralistik dalam penghimpunan dan pengumpulan dana sosial (*resource design*) dari ketika instrumen filantropi Islam baik infak sedekah, zakat, dan wakaf. Dalam desain ini YDSF secara kelembagaan dapat memberikan motivasi atau edukasi kepada masyarakat

dengan berbagai cara termasuk ketiga program filantropi Islam untuk merangsang masyarakat agar berderma, kemudian YDSF menciptakan metode yang tepat untuk menggalang dana sosial tersebut dari masyarakat tersebut. **Keempat**, yaitu desain ramuan (*mix design*) dengan mengintegrasikan kerja-kerja manajemen pengelolaan dana sosial secara utuh baik dalam konteks resource, aset maupun keuntungan wakaf yang pada akhirnya menghasilkan brand image masyarakat terhadap program dana sosial baik itu infak sedekah, zakat maupun wakaf.

Walaupun demikian dalam konteks pengembangan wakaf produktif, YDSF perlu mengembangkan khususnya dalam aset manajemen. Dalam pengelolaan dana sosial, YDSF Surabaya ternyata lebih mengedepankan dan kuat dalam memobilisasi sumber-sumber dana dan aspek pendayagunaannya. Artinya khusus pengelolaan wakaf masih dalam kluster pengelolaan wakaf langsung atau konsumtif. Hal ini diakui oleh YDSF sendiri, alasan utama tradisi YDSF sebagai lembaga infak, sedekah dan zakat masih kuat. Karena itu, saat ini YDSF mulai memprogramkan pengembangan aset wakaf baik secara kelembagaan maupun manajerial.

Sesungguhnya dari beberapa model atau desain integralistik tersebut dapat menciptakan iklim tata kelola dana sosial secara lebih integratif dan menghasilkan peningkatan inovasi program dalam mengoptimalkan dana sosial yang pada akhirnya akan disalurkan untuk kemandirian masyarakat.

PENUTUP

Mekanisme kerja integralistik instrumen filantropi Islam baik infak sedekah, zakat maupun wakaf adalah dengan melakukan program tata kelola profesional baik dalam konteks *resource management*, *asset management* maupun *grant management*. Tentu saja infak sedekah dan zakat bisa langsung disalurkan keperuntukannya untuk masyarakat yang membutuhkan, tetapi wakaf perlu dikelola dulu secara produktif baru kemudian hasilnya didayagunakan kepada masyarakat. Karena itu, dalam ketiga tahapan pada pengelolaan ketiga instrumen filantropi Islam secara integratif dapat dilakukan dengan melakukan kerja-kerja bersama baik dalam memberikan motivasi/sosialisasi, program, maupun metode penggalangan.

Desain atau model mekanisme integralistik antara ketiga instrumen filantropi Islam baik infak sedekah, zakat, maupun wakaf dalam membangun dan mengembangkan dana sosial tersebut bisa dilakukan dengan beberapa model atau desain. Seperti mendesain program penyaluran hasil dana sosial, program pengelolaan aset dana sosial, program penghimpunan dan pengumpulan dana sosial dan ramuan desain yang melibatkan ketiga desain sebelumnya secara aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Amīn, Hasan Abdullah. (Ed.). *Idārah wa Tasmir Mumtalakat al-Auqāf*. Jeddah: Ma'had al-Islāmī li al-Buḥūs wa at-Tadrib al-Bank al-Islāmī li at-Tanmiyyah, 1989.
- Azizy, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azra, Azyumardi. “Filantropi Islam, Civil Society, dan Keadilan Sosial”, dalam Irfan Abubakar & Chaider Bamualim, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*. Jakarta: CSRC Uin Syarif Hidayatulloh, 2006.
- Al-Bāqī, Ibrāhīm Mahmūd Abd., *Dawr al-Waqfī fi Tanmiyat al-Mujtama' al Madanī (Namūdaj al Amānah al 'Āmmah li al Auqāf bi Daulah al Kuwait)*. Daulah Kuwait: Al Amānah al 'Āmmah li al Auqāf Idārah ad-Dirāsah wa al 'Alāqat al Khārijīyah, 2006.
- Bamualim, Chaidar S. & Irfan Abubakar (Ed.). *Revitalisasi Filantropi Islam, Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa dan Budaya UIN Jakarta, 2005.
- Dokumentasi YDSF: Akta Yayasan, SK LAZ dan AD YDSF.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1995.
- [Http://www.ydsf.or.id/program.php?mn=ps&aksi=list](http://www.ydsf.or.id/program.php?mn=ps&aksi=list), diunduh 4 Agustus 2010.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press, 2004.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran Marketing Management Analisi, Perencanaan dan Pengendalian*. Jakarta: Airlangga, 1989.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

- Nadjib, Tuti A. & Ridwal Al-Makassary. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006.
- Nasution, Mustafa Edwin & Uswatun Hasanah (Ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI UI, 2002.
- Permono, Sjechul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Qahaf, Mundir. *Al-Waqf al-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006.
- Al-Syathi', A'isyah 'Abd al-Rahman bint. *Al-Tafsir al-Bayani li al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1990.
- Syari'ati, Ali. *Membangun Masa Depan Islam: Pesan Untuk Para Intelektual Muslim*. Bandung: Mizan, 1994.
- Yanto, Agus. dkk., *Sepuluh Tahun YDSF*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Za'tari, Ala' al-Din. *Ma'alim Iqtishadiyyah fi Hayah al-Muslim*. Damaskus: Bayt al-Hikmah, 2001.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. jil. X. Beirut: Dar al Fikr, tt.